



P U T U S A N

NOMOR : 132/PID/2014/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah dalam perkara

Terdakwa:-----

N a m a : RAYMOND RAWUNG;-----

Tempat lahir : Jakarta;-----

Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/04 Agustus 1971;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Alamat : Jl. Sinabung V/2 Rt.002/005 Kel. Gunung
Kec.Kebayoran Baru Jakarta Selatan atau
Kondominium Ascott Lt.15 Ruang 24 di Jl.Kebon
Melati Raya No.2 Jakarta Pusat atau Sahid
Sudirman Residence 7N di Jl Jend. Sudirman
Kav.86 Jakarta Pusat;-----

Agama : Islam;-----

Pekerjaan : Wiraswasta (Komisaris Utama PT.Golden
Financial Futures);-----

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya ANDAR M. SITUMORANG, SH., SELESTINUS A.OLA, SH., ANDRIANUS P. SIHITE, SH., para Advokat dari Law Office "Golden Twins Bridge," berkantor di Jalan Kejaksaan Raya No. 5 H, Pondok Bambu, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Maret 2014 ;-----

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan dari :-----

1. Penyidik tanggal 5 Oktober 2013 Nomor SP.Han/88/X/2013/ Dit.Reskrimsus sejak tanggal 5 Oktober 2013 s/d tanggal 24 Oktober 2013;-----

Hal 1 dari 28 hal Put. No.132/PID/2014/PT.DKI



2. Perpanjangan Penyidik tanggal 18 Oktober 2013 Nomor B.6480/ 0.1.4/ Epp.1/10/2013 sejak tanggal 25 Oktober 2013 s/d tanggal 02 Desember 2013;-----
3. Penuntut Umum tanggal 3 Desember 2013 Nomor 2274/0.1.10/ Ep.1/12/2013 sejak tanggal 3 Desember 2013 s/d tanggal 22 Desember 2013;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 12 Desember 2013 Nomor 1844/Pen.Pid/2013/PN.JKT.PST. sejak tanggal 12 Desember 2013 s/d tanggal 10 Januari 2014;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal Januari 2014 Nomor 1844/Pen.Pid/2014/PN.JKT.PST. sejak tanggal 11 Januari 2014 s/d tanggal 11 Maret 2014;-----
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 11 Maret 2014 Nomor 269/Pen.Pid/2014/PT.DKI sejak tanggal 12 Maret 2014 s/d tanggal 10 April 2014;-----
7. Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 28 Maret 2014 Nomor 658/ Pen.Pid/2014/PT.DKI. sejak tanggal 28 Maret 2014 s/d tanggal 26 April 2014;-----
8. Plt. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 14 April 2014 Nomor 720/Pen.Pid/2014/PT.DKI. sejak tanggal 27 April 2014 s/d tanggal 25 Juni 2014;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;-----

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :-----

- 1.Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 3 Desember 2013 Nomor Reg.Perk.PDM-649/JKT.PST/12/2013 pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur terhadap Terdakwa yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :-----

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa RAYMOND RAWUNG pada tanggal 25 Maret 2008 s/ d tanggal 18 Juni 2008 atau sekitar waktu itu setidaknya-tidaknya antara bulan Maret s/d Juni 2008 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2008,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Hotel Borobudur Jalan Lapangan Banteng Jakarta Pusat atau sekitar tempat itu setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awal mulanya ketika ada seminar di Hotel Borobudur Jalan Lapangan Banteng Jakarta Pusat, kemudian ada pembicaraan antara sesama para peserta seminar investasi Forex (Foreign Exchange) yang saat itu diantaranya dihadiri oleh terdakwa RAYMOND RAWUNG dan saksi korban Dr. HENDRA SETIADY yang mana dalam pembicaraan tersebut, terdakwa RAYMOND RAWUNG menjelaskan tentang keberhasilannya dalam melakukan investasi di bidang perdagangan Forex (Foreign Exchange) yang dilakukan terdakwa di luar negeri, selain itu terdakwa juga menyampaikan pada saksi korban bahwa investasi yang dilakukannya mendapatkan keuntungan yang maksimal dimana keuntungan tersebut dapat diperoleh di PT. Golden Financial Futures, dengan ucapan dan pembicaraan tersebut lalu saksi korban Sdr. Dr. HENDRA SETIADY tertarik dan tergerak hatinya, kemudian saksi korban berminat untuk melakukan investasi di PT. Golden Financial Futures, selanjutnya saksi korban menyampaikan keinginannya untuk datang ke PT. Golden Financial Futures lalu terdakwa langsung memberikan kartu namanya serta mempersilahkan saksi korban Sdr. Dr. HENDRA SETIADY untuk datang ke PT. Golden Financial Futures yang beralamat di Menara DEA Lt. 10 Mega Kuningan Jakarta Selatan dalam rangka menyaksikan proses investasi trading / perdagangan Forex yang terdakwa lakukan diluar negeri;-----
- Bahwa kemudian setelah pertemuan Maret 2008 di Hotel Borobudur Jakarta Pusat, lalu saksi korban Sdr. Dr. HENDRA SETIADY datang ke kantor PT. Golden Financial Futures dalam rangka menyaksikan proses

Hal 3 dari 28 hal Put. No.132/PID/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

investasi yang terdakwa lakukan dan setelah beberapa kali melihat proses transaksi tersebut lalu saksi korban Sdr. Dr. HENDRA SETIADY berminat untuk ikut dalam investasi trading / perdagangan Forex (Foreign Exchange) diluar negeri seperti yang terdakwa lakukan, akan tetapi karena saksi korban tidak mempunyai banyak waktu untuk melakukan transaksi sendiri, maka terdakwa meminta pada saksi korban Sdr. Dr. HENDRA SETIADY untuk bekerja sama dalam rangka pembiayaan investasi bersama dibidang perdagangan forex (Foreign Exchange) yang dilakukan diluar negeri dengan sistem bagi hasil keuntungan dan resiko investasi dibagi bersama;-----

➤ Bahwa kemudian dengan penjelasan terdakwa dan saksi korban juga melihat langsung di kantor PT.Golden Financial Futures, selanjutnya saksi korban tergerak hatinya kemudian menyetorkan uang pada terdakwa antara lain : -----

- Pertama pada tanggal 25 Maret 2008 menyetorkan sebesar USD. 1.357.360,00 (satu juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh Dollar Amerika) dengan cara melalui transfer RTGS dan rekening nomor 400-150-1289 atas nama Dr. HENDRA SETIADY di Bank Permata Cabang Kelapa Gading Jakarta ke rekening Nomor 494-2800-669 atas nama PT.Golden Financial Futures di PT.BCA Tbk Cabang Alaydrus Jakarta dan dengan keuntungan sesuai dengan Bilyet Deposito Berjangka Golden Union Nomor GU-1001/X1/ 08 tanggal 27 Maret 2008 yang akan jatuh tempo pada tanggal 27 Maret 2009 senilai USD.1.357.360,00 (satu juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh Dollar Amerika) dengan suku bunga 36 % (tiga puluh enam persen) per tahun atau 3 % (tiga persen) per bulan atau sebesar USD 40.720,08 (empat puluh ribu tujuh ratus dua puluh delapan sen (Dollar Amerika);-----
- Kedua pada tanggal 27 Maret 2008 menyetorkan sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan cara melalui transfer RTGS dan rekening nomor 121-0505-675 atas nama Dr.HENDRA SETIADY di Bank Permata Cabang Kelapa Gading Jakarta ke rekening nomor 494-2800-677 atas nama PT.Golden Financial Futures di PT.BCA Tbk Cabang Alaydrus Jakarta dan dengan keuntungan sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bilyet Deposito Berjangka Golden Union Nomor GU-1002/XI/08 tanggal 27 Maret 2008 yang akan jatuh tempo pada tanggal 27 April 2009 senilai Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan suku bunga 24% (dua puluh empat persen) per tahun atau 2% (dua persen) per bulan atau sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan;----

- Ketiga pada tanggal 18 Juni 2008 menyetorkan sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan cara melalui transfer RTGS dari rekening nomor 121-0505-675 atas nama Dr. HENDRA SETIADY di Bank Permata Cabang Kelapa Gading Jakarta ke rekening nomor 494-2800-677 atas nama PT.Golden Financial Futures di PT.BCA Tbk Cabang Alaydrus Jakarta dan dengan keuntungan sesuai dengan Bilyet Deposito Berjangka Golden Union Nomor GU-1003/XI/08 tanggal 18 Juni 2008 jatuh tempo tanggal 18 Juli 2009 senilai Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan suku bunga 21% (dua puluh satu persen) per tahun atau 1,75% (satu koma tujuh puluh lima persen) per bulan atau sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per bulan;---

- Bahwa untuk menyakinkan saksi korban Sdr. Dr. HENDRA SETIADY lalu terdakwa juga meminta pada saksi korban untuk menandatangani dokumen pemberitahuan adanya resiko yang harus disampaikan oleh pialang berjangka PT.Golden Financial Futures tertanggal 8 Juli 2008 yang ditandatangani di Kantor PT.Golden Financial Futures yang beralamat di Menara DEA Lt.10 Suite 1002 Kawasan Mega Kuningan Barat Jakarta Selatan, adapun maksud dan isi dokumen tersebut adalah seolah-olah saksi korban selaku nasabah di PT. Golden Financial Futures sudah diberitahukan dan mengetahui adanya resiko yang akan dialami dalam berinvestasi berjangka komoditi di PT. Golden Financial Futures, padahal yang sebenarnya saksi korban tidak pernah menjadi nasabah berjangka komoditi di PT. Golden Financial Futures namun saksi korban hanya berinvestasi di PT. Golden Financial Futures melalui terdakwa dalam bentuk deposito berjangka, disamping itu pula sesuai dengan ketentuan bahwa *"dana milik nasabah wajib disimpan dalam rekening yang terpisah dari rekening pialang berjangka pada bank yang disetujui oleh BAPPEBTI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi) dan*

Hal 5 dari 28 hal Put. No.132/PID/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dana nasabah hanya dapat ditarik dari rekening terpisah (Segregated Account) untuk pembayaran komisi dan biaya lain sehubungan dengan transaksi kontrak berjangka dan atau untuk keperluan lain atas perintah tertulis dari nasabah yang bersangkutan" berkenaan dengan itu pula bahwa perusahaan pialang berjangka komoditi juga tidak dibenarkan untuk mengeluarkan Bilyet Deposito Berjangka sebagai produk investasi, dengan demikian tindakan dan perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan mengeluarkan Bilyet Deposito Berjangka merupakan sarana untuk menyakinkan saksi korban sehingga tergerak hatinya untuk melakukan investasi dan menyerahkan sejumlah uang;-----

- Bahwa selanjutnya setelah uang dalam bentuk dolar amerika maupun dalam bentuk rupiah sebagaimana tersebut diatas disetorkan ke rekening atas nama PT. Golden Financial Futures sesuai dengan petunjuk dan arahan terdakwa RAYMOND RAWUNG, selanjutnya saksi korban Sdr. Dr. HENDRA SETIADY mengharapkan keuntungan sesuai dengan yang dijanjikan oleh terdakwa, namun keuntungan tersebut tidak sesuai dengan yang diharapkan, bahkan uang modal inventasi yang sudah disetorkan pada terdakwa juga tidak dikembalikan, dan akibat perbuatan terdakwa RAYMOND RAWUNG tersebut, maka saksi korban Dr. HENDRA SETIADY menderita kerugian sebesar Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) dan USD 1.357.360,00 (satu juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh Dolar Amerika), selanjutnya terdakwa ditangkap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

Perbuatan terdakwa RAYMOND RAWUNG diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP.;-----

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa RAYMOND RAWUNG pada tanggal 25 Maret 2008 s/ d tanggal 18 Juni 2008 atau sekitar waktu itu setidak-tidaknya antara bulan Maret s/d Juni 2008 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2008, bertempat di Hotel Borobudur Jalan Lapangan Banteng Jakarta Pusat atau sekitar tempat itu setidak-tidak pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

⇒ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awal mulanya ketika ada seminar di Hotel Borobudur Jalan Lapangan Banteng Jakarta Pusat, kemudian ada pembicaraan antara sesama para peserta seminar investasi Forex (Foreign Exchange) yang saat itu diantaranya dihadiri oleh terdakwa RAYMOND RAWUNG dan saksi korban Dr. HENDRA SETIADY yang mana dalam pembicaraan tersebut, terdakwa RAYMOND RAWUNG menjelaskan tentang keberhasilannya dalam melakukan investasi di bidang perdagangan Forex (Foreign Exchange) yang dilakukan terdakwa di luar negeri, selain itu terdakwa juga menyampaikan pada saksi korban bahwa investasi yang dilakukannya mendapatkan keuntungan yang maksimal dimana keuntungan tersebut dapat diperoleh di PT. Golden Financial Futures, dengan ucapan dan pembicaraan tersebut lalu saksi korban Sdr.Dr.HENDRA SETIADY tertarik dan tergerak hatinya, kemudian saksi korban beminat untuk melakukan

investasi di PT. Golden Financial Futures, selanjutnya saksi korban menyampaikan keinginannya untuk datang ke PT.Golden Financial Futures lalu terdakwa langsung memberikan kartu namanya serta mempersilahkan saksi korban Sdr. Dr. HENDRA SETIADY untuk datang ke PT. Golden Financial Futures yang beralamat di Menara DEA Lt. 10 Mega Kuningan Jakarta Selatan dalam rangka menyaksikan proses investasi trading/perdagangan Forex yang terdakwa lakukan diluar negeri;-----

⇒ Bahwa kemudian setelah pertemuan Maret 2008 di Hotel Borobudur Jakarta Pusat, lalu saksi korban Sdr. Dr.HENDRA SETIADY datang ke kantor PT.Golden Financial Futures dalam rangka menyaksikan proses investasi yang terdakwa lakukan dan setelah beberapa kali melihat proses transaksi tersebut lalu saksi korban Sdr.Dr.HENDRA SETIADY benninat untuk ikut dalam investasi trading / perdagangan Forex (Foreign Exchange) diluar negeri seperti yang terdakwa lakukan, akan

Hal 7 dari 28 hal Put. No.132/PID/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetapi karena saksi korban tidak mempunyai banyak waktu untuk melakukan transaksi sendiri, maka terdakwa meminta pada saksi korban Sdr. Dr. HENDRA SETIADY untuk bekerja sama dalam rangka pembiayaan investasi bersama dibidang perdagangan forex (Foreign Exchange) yang dilakukan diluar negeri dengan sistem bagi hasil keuntungan dan resiko investasi dibagi bersama;-----

⇒ Bahwa kemudian dengan penjelasan terdawa dan saksi korban juga melihat langsung di kantor PT. Golden Financial Futures, selanjutnya saksi korban tergerak hatinya kemudian menyetorkan uang pada terdakwa antara lain :

- Pertama pada tanggal 25 Maret 2008 menyetorkan sebesar USD. 1.357.360,00 (satu juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh Dollar Amerika) dengan cara melalui transfer RTGS dari rekening nomor 400-150-1289 atas nama Dr. HENDRA SETIADY di Bank Permata Cabang Kelapa Gading Jakarta ke rekening nomor 494-2800-669 atas nama PT. Golden Financial Futures di PT. BCA Tbk Cabang Alaydrus Jakarta dan dengan keuntungan sesuai dengan Bilyet Deposito Berjangka Golden Union Nomor GU-1001/XI/08 tanggal 27 Maret 2008 yang akan jatuh tempo pada tanggal 27 Maret 2009 senilai USD.1.357.360,00 (satu juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh Dollar Amerika) dengan suku bunga 36% tiga puluh enam persen)per tahun atau 3% (tiga persen) per bulan atau sebesar USD 40.720,08 (empat puluh ribu tujuh ratus dua puluh delapan sen Dollar Amerika);-----
- Kedua pada tanggal 27 Maret 2008 menyetorkan sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan cara melalui transfer RTGS da Dollar Amerika koma n rekening nomor 121-0505-675 atas nama Dr. HENDRA SETIADY di Bank Permata Cabang Kelapa Gading Jakarta ke rekening nomor 494-2800-677 atas mum PT. Golden Financial Futures di PT. BCA Tbk. Cabang Alaydrus Jakarta dan dengan keuntungan sesuai dengan Bilyet Deposito Berjangka Golden Union Nomor GU-1002/XI/08 tanggal 27 Maret 2008 yang akan jatuh tempo



pada tanggal 27 April 2009 senilai Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan suku bunga 24% (dua puluh empat persen) per tahun atau 2% (dua persen) per bulan atau sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan;

- Ketiga pada tanggal 18 Juni 2008 menyetorkan sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan cara melalui transfer RTGS dari rekening nomor 121-0505-675 atas nama Dr. HENDRA SETIADY di Bank Permata Cabang Kelapa Gading Jakarta ke rekening nomor 494-2800-677 atas nama PT. Golden Financial Futures di PT. BCA Tbk Cabang Alaydrus Jakarta dan dengan keuntungan sesuai dengan Bilyet Deposito Berjangka Golden Union Nomor GU-1003/XI/08 tanggal 18 Juni 2008 jatuh tempo tanggal 18 Juli 2009 senilai Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan suku bunga 21% (dua puluh satu persen) per tahun atau 1,75% (satu koma tujuh puluh lima persen) per-bulan atau sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per bulan;-----

⇒ Bahwa untuk menyakinkan saksi korban Sdr. Dr. HENDRA SETIADY lalu terdakwa juga meminta pada saksi korban untuk menandatangani dokumen pemberitahuan adanya resiko yang harus disampaikan oleh pialang berjangka PT. Golden Financial Futures tertanggal 8 Juli 2008 yang ditandatangani. di Kantor PT.Golden Financial Futures yang beralamat di Mantua DEA Lt.10 Suite 1002 Kawasan Mega Kuningan Barat Jakarta Selatan, adapun maksud dari isi dokumen tersebut adalah seolah-olah saksi korban selaku nasabah di PT. Golden Financial Futures sudah diberitahukan dan mengetahui adanya resiko yang akan dialami dalam berinvestasi berjangka komoditi di PT. Golden Financial Futures, padahal yang sebenarnya saksi korban tidak pernah menjadi nasabah berjangka komoditi di PT. Golden Financial Futures namun saksi korban hanya berinvestasi di PT. Golden Financial Futures melalui terdakwa dalam bentuk deposito berjangka, disamping itu pula sesuai dengan ketentuan bahwa "dana milik nasabah wajib disimpan dalam rekening yang terpisah dari rekening pialang berjangka pada bank yang disetujui oleh BAPPEBTI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi) dan juga dana nasabah hanya dapat ditarik



dari rekening terpisah (Segregated Account) untuk pembayaran komisi dan biaya lain sehubungan dengan transaksi kontrak berjangka dan atau untuk keperluan lain atas perintah tertulis dari nasabah yang bersangkutan" berkenaan dengan itu pula bahwa perusahaan pialang berjangka komoditi juga tidak dibenarkan untuk mengeluarkan Bilyet Deposito Berjangka sebagai produk investasi, dengan demikian tindakan dan perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan mengeluarkan Bilyet Deposito Berjangka merupakan sarana untuk menyakinkan saksi korban sehingga tergerak hatinya untuk melakukan investasi dan menyerahkannya sejumlah uang;-----

⇒ Bahwa selanjutnya setelah uang dalam bentuk dolar amerika maupun dalam bentuk rupiah sebagaimana tersebut diatas disetorkan ke rekening atas nama PT. Golden Financial Futures sesuai dengan petunjuk dan arahan terdakwa RAYMOND RAWUNG, selanjutnya saksi korban Sdr. Dr. HENDRA SETIADY mengharapkan keuntungan sesuai dengan yang dijanjikan oleh terdakwa, namun keuntungan tersebut tidak sesuai dengan yang diharapkan, bahkan uang modal investasi yang sudah disetorkan pada terdakwa juga tidak dikembalikan dan akibat perbuatan terdakwa RAYMOND RAWUNG tersebut, maka saksi korban Dr. HENDRA SETIADY menderita kerugian sebesar Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) dan USD. 1.357.360,00 (satu juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh Dolar Amerika), selanjutnya terdakwa ditangkap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

Perbuatan terdakwa RAYMOND RAWUNG diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP;-----

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa RAYMOND RAWUNG pada tanggal 25 Maret 2008 s/d tanggal 18 Juni 2008 atau sekitar waktu itu setidak-tidaknya antara bulan Maret s/d Juni 2008 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2008, bertempat di Hotel

Borobudur Jalan Lapangan Banteng Jakarta Pusat atau sekitar tempat itu setidak-tidak pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang itu disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

⇒ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awal mulanya ketika ada seminar di Hotel Borobudur Jalan Lapangan Banteng Jakarta Pusat, kemudian ada pembicaraan antara sesama para peserta seminar investasi Forex (Foreign Exchange) yang saat itu diantaranya dihadiri oleh terdakwa RAYMOND RAWUNG dan saksi korban Dr. HENDRA SETIADY yang mana dalam pembicaraan tersebut, terdakwa RAYMOND RAWUNG menjelaskan tentang keberhasilannya dalam melakukan investasi di bidang perdagangan Forex (Foreign Exchange) yang dilakukah terdakwa di luar negeri, selain itu terdakwa juga menyampaikan pada saksi korban bahwa investasi yang dilakukannya mendapatkan keuntungan yang maksimal dimana keuntungan tersebut dapat diperoleh di PT. Golden Financial Futures, dengan ucapan dan pembicaraan tersebut lalu saksi korban Sdr.Dr.HENDRA SETIADY tertarik dan tergerak hatinya, kemudian saksi korban berminat untuk melakukan investasi di PT. Golden Financial Futures, selanjutnya saksi korban menyampaikan keinginannya untuk datang ke PT.Golden Financial Futures lalu terdakwa langsung memberikan kartu namanya serta mempersilahkan saksi korban Sdr. Dr. HENDRA SETIADY untuk datang ke PT. Golden Financial Futures yang beralamat di Menara DEA Lt. 10 Mega Kuningan Jakarta Selatan dalam rangka menyaksikan proses investasi trading / perdagangan Forex yang terdakwa lakukan diluar negeri;

⇒ Bahwa kemudian setelah pertemuan Maret 2008 di Hotel Borobudur Jakarta Pusat, lalu saksi korban Sdr. Dr. HENDRA SETIADY datang ke kantor PT. Golden Financial Futures dalam rangka menyaksikan proses

Hal 11 dari 28 hal Put. No.132/PID/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



⇒ investasi yang terdakwa lakukan dan setelah beberapa kali melihat proses transaksi tersebut lalu saksi korban Sdr. Dr. HENDRA SETIADY berminat untuk ikut dalam investasi trading/perdagangan Forex (Foreign Exchange) diluar negeri seperti yang terdakwa lakukan, akan tetapi karena saksi korban tidak mempunyai banyak waktu untuk melakukan transaksi sendiri, maka terdakwa meminta pada saksi korban Sdr. Dr. HENDRA SETIADY untuk bekerja sama dalam rangka pembiayaan investasi bersama dibidang perdagangan forex (Foreign Exchange) yang dilakukan diluar negeri dengan sistem bagi hasil keuntungan dan resiko investasi
bersama;-----

⇒ Bahwa kemudian dengan penjelasan terdakwa dan saksi korban juga melihat langsung di kantor PT.Golden Financial Futures, selanjutnya saksi korban tergerak hatinya kemudian menyetorkan uang pada terdakwa
lain :-----

- Pertama pada tanggal 25 Maret 2008 menyetorkan sebesar USD. 1.357.360,00 (satu juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh Dollar Amerika) dengan cara melalui transfer RTGS dan rekening nomor 400-150-1289 atas nama Dr. HENDRA SETIADY di Bank Permata Cabang Kelapa Gading Jakarta ke rekening nomor 494-2800-669 atas nama PT. Golden Financial Futures di PT. BCA Tbk. Cabang Alaydrus Jakarta dan dengan keuntungan sesuai dengan Bilyet Deposito Berjangka Golden Union Nomor GU-1001/XI/08 tanggal 27 Maret 2008 yang akan jatuh tempo pada tanggal 27 Maret 2009 senilai USD.1.357.360,00 (satu juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh Dollar Amerika) dengan suku bunga 36% (tiga puluh enam persen) per tahun atau 3% (tiga persen) per bulan atau sebesar USD. 40.720,08 (empat puluh ribu tujuh ratus dua puluh delapan sen Dollar Amerika);-----
- Kedua pada tanggal 27 Maret 2008 menyetorkan sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan cara melalui transfer RTGS dan rekening nomor 121-0505-675 atas nama Dr. HENDRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIADY di Bank Permata Cabang Kelapa Gading Jakarta ke rekening nomor 494-2800-677 atas nama PT. Golden Financial Futures di PT. BCA Tbk Cabang Alaydrus Jakarta dan dengan keuntungan sesuai dengan Bilyet Deposito Berjangka Golden Union Nomor GU-1002/X1/08 tanggal 27 Maret 2008 yang akan jatuh tempo pada tanggal 27 April 2009 senilai Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan suku bunga 24% (dua puluh empat persen) per tahun atau 2% (dua persen) per bulan atau sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan; -----

- Ketiga pada tanggal 18 Juni 2008 menyetorkan sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan cara melalui transfer RTGS dari rekening nomor 121-0505-675 atas nama Dr. HENDRA SETIADY di Bank Permata Cabang Kelapa Gading Jakarta ke rekening nomor 494-2800-677 atas nama PT. Golden Financial Futures di PT. BCA Tbk. Cabang Alaydrus Jakarta dan dengan keuntungan sesuai dengan Bilyet Deposito Berjangka Golden Union Nomor GU-1003/XI/08 tanggal 18 Juni 2008 jatuh tempo tanggal 18 Juli 2009 senilai Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan suku bunga 21% (dua puluh empat persen) per tahun atau 1,75% (satu koma tujuh puluh lima persen) per bulan atau sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per bulan;-----

⇒ Bahwa untuk menyakinkan saksi korban Sdr. Dr. HENDRA SETIADY lalu terdakwa juga meminta pada saksi korban untuk menandatangani dokumen pemberitahuan adanya resiko yang harus disampaikan oleh pialang berjangka PT. Golden Financial Futures tertanggal 8 Juli 2008 yang ditandatangani di Kantor PT. Golden Financial Futures yang beralamat di Menara DEA Lt.10 Suite 1002 Kawasan Mega Kuningan Barat Jakarta Selatan, adapun maksud dari isi dokumen tersebut adalah seolah-olah saksi korban selaku nasabah di PT. Golden Financial Futures sudah diberitahukan dan mengetahui adanya resiko yang akan dialami dalam berinvestasi berjangka komoditi di PT. Golden Financial Futures, padahal yang sebenarnya saksi korban tidak pernah menjadi nasabah berjangka komoditi di PT. Golden Financial Futures namun saksi korban hanya berinvestasi di PT. Golden Financial Futures melalui

Hal 13 dari 28 hal Put. No.132/PID/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dalam bentuk deposito berjangka, disamping itu pula sesuai dengan ketentuan bahwa "dana milik nasabah wajib disimpan dalam rekening yang terpisah dari rekening pialang berjangka pada bank yang disetujui oleh BAPPEBTI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi) dan juga dana nasabah hanya dapat ditarik dari rekening terpisah (Segregated Account) untuk pembayaran komisi dan biaya lain sehubungan dengan transaksi kontrak berjangka dan atau untuk keperluan lain atas perintah tertulis dari nasabah yang bersangkutan berkenaan dengan itu pula bahwa perusahaan pialang berjangka komoditi juga tidak dibenarkan untuk mengeluarkan Bilyet Deposito Berjangka sebagai produk investasi, dengan demikian tindakan dan perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan mengeluarkan Bilyet Deposito Berjangka merupakan sarana untuk menyakinkan saksi korban sehingga tergerak hatinya untuk melakukan investasi dan menyerahkannya sejumlah uang;----

⇒ Bahwa selanjutnya setelah uang dalam bentuk dolar Amerika maupun dalam bentuk rupiah sebagaimana tersebut diatas disetorkan ke rekening atas nama PT. Golden Financial Futures sesuai dengan petunjuk dan arahan terdakwa RAYMOND RAWUNG, selanjutnya saksi korban Sdr. Dr. HENDRA SETIADY mengharapkan keuntungan sesuai dengan yang dijanjikan oleh terdakwa, namun keuntungan tersebut tidak sesuai dengan yang diharapkan, bahkan uang modal investasi yang sudah disetorkan pada terdakwa juga tidak dikembalikan, dan akibat perbuatan terdakwa RAYMOND RAWUNG tersebut, maka saksi korban Dr. HENDRA SETIADY menderita kerugian sebesar Rp.900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) dan USD 1.357.360,00 (satu juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh Dolar Amerika), selanjutnya terdakwa ditangkap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

Perbuatan terdakwa RAYMOND RAWUNG diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP;-----

ATAU

KEEMPAT :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa RAYMOND RAWUNG pada tanggal 25 Maret 2008 s/d tanggal 18 Juni 2008 atau sekitar waktu itu setidaknya-tidaknya antara bulan Maret s/d Juni 2008 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2008, bertempat di Hotel Borobudur Jalan Lapangan Banteng Jakarta Pusat atau sekitar tempat itu setidaknya-tidak pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 yaitu setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan undang-undang tersendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

⇒ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awal mulanya ketika ada seminar di Hotel Borobudur Jalan Lapangan Banteng Jakarta Pusat, kemudian ada pembicaraan antara sesama para peserta seminar investasi Forex (Foreign Exchange) yang saat itu diantaranya dihadiri oleh terdakwa RAYMOND RAWUNG dan saksi korban Dr. HENDRA SETIADY yang mana dalam pembicaraan tersebut, terdakwa RAYMOND RAWUNG menjelaskan tentang keberhasilannya dalam melakukan investasi di bidang perdagangan Forex (Foreign Exchange) yang dilakukan terdakwa di luar negeri, selain itu terdakwa juga menyampaikan pada saksi korban bahwa investasi yang dilakukannya mendapatkan keuntungan yang maksimal dimana keuntungan tersebut dapat diperoleh di PT. Golden Financial Futures, dengan ucapan dan pembicaraan tersebut lalu saksi korban Sdr. Dr. HENDRA SETIADY tertarik dan tergerak hatinya, kemudian saksi korban berminat untuk melakukan investasi di PT. Golden Financial Futures, selanjutnya saksi korban menyampaikan keinginannya untuk datang ke PT. Golden Financial Futures lalu terdakwa langsung memberikan kartu namanya serta mempersilahkan saksi korban Sdr. Dr. HENDRA SETIADY untuk datang ke PT. Golden Financial Futures yang beralamat di Menara DEA Lt. 10 Mega Kuningan Jakarta Selatan dalam rangka

Hal 15 dari 28 hal Put. No.132/PID/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyaksikan proses investasi trading/perdagangan Forex yang terdakwa lakukan diluar

negeri;-----

--

⇒ Bahwa kemudian setelah pertemuan Maret 2008 di Hotel Borobudur Jakarta Pusat, lalu saksi korban Sdr. Dr. HENDRA SETIADY datang ke kantor PT. Golden Financial Futures dalam rangka menyaksikan proses investasi yang terdakwa lakukan dan setelah beberapa kali melihat proses transaksi tersebut lalu saksi korban Sdr. Dr. HENDRA SETIADY berminat untuk ikut dalam investasi trading/perdagangan Forex (Foreign Exchange) diluar negeri seperti yang terdakwa lakukan, akan tetapi karena saksi korban tidak mempunyai banyak waktu untuk melakukan transaksi sendiri, maka terdakwa meminta pada saksi korban Sdr. Dr. HENDRA SETIADY untuk bekerja sama dalam rangka pembiayaan investasi bersama dibidang perdagangan forex (Foreign Exchange) yang dilakukan diluar negeri dengan sistem bagi hasil keuntungan dan resiko investasi dibagi

bersama;-----

⇒ Bahwa kemudian dengan penjelasan terdakwa dan saksi korban juga melihat langsung di kantor PT. Golden Financial Futures, selanjutnya saksi korban tergerak hatinya kemudian menyetorkan uang pada terdakwa antara lain :-----

- Pertama pada tanggal 25 Maret 2008 menyetorkan sebesar USD. 1.357.360,00 (satu juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh Dollar Amerika) dengan cara melalui transfer RTGS dari rekening nomor 400-150-1289 atas nama Dr. HENDRA SETIADY di Bank Permata Cabang Kelapa Gading Jakarta ke rekening nomor 494-2800-669 atas nama PT. Golden Financial Futures di PT. BCA Tbk. Cabang Alaydrus Jakarta dan dengan keuntungan sesuai dengan Bilyet Deposito Berjangka Golden Union Nomor GU-1001/X1/08 tanggal 27 Maret 2008 yang akan jatuh tempo pada tanggal 27 Maret 2009 senilai USD.1.357.360,00 (satu juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh Dollar Amerika) dengan suku bunga 36% (tiga puluh enam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persen) per tahun atau 3% (tiga persen) per bulan atau sebesar USD 40.720,08 (empat puluh ribu tujuh ratus dua puluh delapan sen Dollar Amerika);-----

- Kedua pada tanggal 27 Maret 2008 menyetorkan sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan cara melalui transfer RTGS dari rekening nomor 121-0505-675 atas nama Dr. HENDRA SETIADY di Bank Permata Cabang Kelapa Gading Jakarta ke rekening nomor 494-2800-677 atas nama PT. Golden Financial Futures di PT. BCA Tbk. Cabang Alaydrus Jakarta dan dengan keuntungan sesuai dengan Bilyet Deposito Berjangka Golden Union Nomor GU-1002/XI/08 tanggal 27 Maret 2008 yang akan jatuh tempo pada tanggal 27 April 2009 senilai Rp.500.000:000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan suku bunga 24% (dua puluh empat persen) per tahun atau 2% (dua persen) per bulan atau sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan; ----
- Ketiga pada tanggal 18 Juni 2008 menyetorkan sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan cara melalui transfer RTGS dan rekening nomor 121-0505-675 atas nama Dr. HENDRA SETIADY di Bank Permata Cabang Kelapa Gading Jakarta ke rekening nomor 494-2800-677 atas nama PT. Golden Financial Futures di PT. BCA Tbk. Cabang Alaydrus Jakarta dan dengan keuntungan sesuai dengan Bilyet Deposito Berjangka Golden Union Nomor GU-1003/XI/08 tanggal 18 Juni 2008 jatuh tempo tanggal 18 Juli 2009 senilai Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan suku bunga 21% (dua puluh satu persen) per tahun atau 1,75 % (satu koma tujuh puluh lima persen) per bulan atau sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per bulan;-----

⇒ Bahwa untuk menyakinkan saksi korban Sdr. Dr. HENDRA SETIADY lalu terdakwa juga meminta pada saksi korban untuk menandatangani dokumen pemberitahuan adanya resiko yang harus disampaikan oleh pialang berjangka PT. Golden Financial Futures tertanggal 8 Juli 2008 yang ditandatangani di Kantor PT. Golden Financial Futures yang beralamat di Menara DEA Lt.10 Suite 1002 Kawasan Mega Kuningan

Hal 17 dari 28 hal Put. No.132/PID/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barat Jakarta Selatan, adapun maksud dan isi dokumen tersebut adalah seolah-olah saksi korban selaku nasabah di PT. Golden Financial Futures sudah diberitahukan dan mengetahui adanya resiko yang akan dialami dalam berinvestasi berjangka komoditi di PT. Golden Financial Futures, padahal yang sebenarnya saksi korban tidak pernah menjadi nasabah berjangka komoditi di PT. Golden Financial Futures namun saksi korban hanya berinvestasi di PT. Golden Financial Futures melalui terdakwa dalam bentuk deposito berjangka, disamping itu pula sesuai dengan ketentuan bahwa *"dana milik nasabah wajib disimpan dalam rekening yang terpisah dari rekening pialang berjangka pada bank yang disetujui oleh BAPPEBTI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi) dan juga dana nasabah hanya dapat ditarik dari rekening terpisah (Segregated Account) untuk pembayaran komisi dan biaya lain sehubungan dengan transaksi kontrak berjangka dan atau untuk keperluan lain atas perintah tertulis dari nasabah yang bersangkutan"* berkenaan dengan itu pula bahwa perusahaan pialang berjangka komoditi juga tidak dibenarkan untuk mengeluarkan Bilyet Deposito Berjangka sebagai produk investasi, dengan demikian tindakan dan perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan mengeluarkan Bilyet Deposito Berjangka merupakan sarana untuk menyakinkan saksi korban sehingga tergerak hatinya untuk melakukan investasi dan menyerahkannya sejumlah uang;-----

⇒ Bahwa selanjutnya setelah uang dalam bentuk dolar amerika maupun dalam bentuk rupiah sebagaimana tersebut diatas disetorkan ke rekening atas nama PT. Golden Financial Futures sesuai dengan petunjuk dan arahan terdakwa RAYMOND RAWUNG, selanjutnya saksi korban Sdr. Dr. HENDRA SETIADY mengharapkan keuntungan sesuai dengan yang dijanjikan oleh terdakwa, namun keuntungan tersebut tidak sesuai dengan yang diharapkan, bahkan uang modal investasi yang sudah disetorkan pada terdakwa juga tidak dikembalikan, dan akibat perbuatan terdakwa RAYMOND RAWUNG tersebut, maka saksi korban Dr. HENDRA SETIADY menderita kerugian sebesar Rp.900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) dan USD 1.357.360,00 (satu juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh Dolar Amerika), selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ditangkap untuk mempertanggungjawabkan
perbuatannya;-----

Perbuatan terdakwa RAYMOND RAWUNG diancam pidana sebagaimana
diatur dalam Pasal 46 ayat (1) jo Pasal 16 ayat (1) UURI Nomor 7 Tahun
1992 sebagaimana telah diubah dengan UURI Nomor 10 Tahun 1998
Tentang Perbankan;-----

2. Surat tuntutan pidana penuntut umum Nomor Reg.Perkara : PDM-649/
JKT.PST./12/2013 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa RAYMOND RAWUNG bersalah melakukan tindak
pidana "*Penipuan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal
378

KUHP;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAYMOND RAWUNG dengan
pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi masa tahanan, dengan
perintah agar terdakwa tetap ditahan;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :-----

1. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya aplikasi transfer Permata
Bank Nomor Ref.2033679 tanggal 25 Maret 2008 dari Rekening
Nomor 400150289 an. Dr. HENDRA SETIADY ke rekening
No.494.2800.669 an. PT. Golden Financial Futures di PT. BCA
Tbk. Cabang Sudirman Jakarta;

2. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya aplikasi transfer
Permata Bank Nomor Ref.2033690 tanggal 27 Maret 2008
sebesar Rp.500.000.000,00 dari Rekening Nomor 1210505675
a.n. Dr. HENDRA SETIADY ke rekening Nomor 494.2800.677
a.n. PT. Golden Financial Futures di PT. BCA Tbk. Cabang
Sudirman
Jakarta;-----

3. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya aplikasi transfer
Permata Bank Nomor Ref.2722461 tanggal 18 Juni 2008 sebesar

Hal 19 dari 28 hal Put. No.132/PID/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.400.000.000,00 dari Rekening Nomor 1210505675 a.n. Dr. HENDRA SETIADY ke rekening Nomor 494.2800.677 a.n. PT. Golden Financial Futures di PT. BCA Tbk. Cabang Sudirman Jakarta;-----

4. 1 (satu) lembar rekening koran rekening IDR Nomor 1210505675 an. Dr. HENDRA SETIADY di PT. Bank Permata Tbk. Cabang Kelapa Gading Jakarta;-----

5. 1 (satu) lembar rekening koran rekening USD. Nomor 4001501289 a.n. Dr. HENDRA SETIADY di PT. Bank Permata Tbk. Cabang Kelapa Gading Jakarta;-----

6. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya aplikasi transfer Permata Bank Nomor Ref.2033679 tanggal 25 Maret 2008 sebesar USD. 1.357.360,00 dari Rekening Nomor 4001501289 a.n. Dr. HENDRA SETIADY ke rekening Nomor 494.2800.669 a.n. PT. Golden Financial Futures di PT. BCA Tbk. Cabang Sudirman Jakarta;-----

7. 1 (satu) lembar foto copy bilyet giro deposito berjangka golden union Nomor GU-1001/XI/08 a.n. Dr. HENDRA SETIADY senilai USD. 1.357.360,00 ditanda tangani oleh Raymond Rawung;-----

8. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya aplikasi transfer Permata Bank Nomor Ref.2033690 tanggal 27 Maret 2008 sebesar Rp. 5.400.000.000,00 dari Rekening Nomor 1210505675 a.n. Dr. HENDRA SETIADY ke rekening Nomor 494.2800.677 a.n. PT. Golden Financial Futures di PT. BCA Tbk. Cabang Sudirman Jakarta;-----

9. 1 (satu) lembar foto copy bilyet giro deposito berjangka golden union Nomor GU-1002/X1/08 a.n. Dr. HENDRA SETIADY senilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.500.000.000,00 ditanda tangani oleh Raymond Rawung;-----

10.1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya aplikasi transfer Permata Bank Nomor Ref.2722461 tanggal 18 Juni 2008 sebesar Rp. 400.000.000,00 dari Rekening Nomor 1210505675 a.n. Dr. HENDRA SETIADY ke rekening Nomor 494.2800.677 a.n. PT. Golden Financial Futures di PT. BCA Tbk. Cabang Alaydrus Jakarta;-----

11.1 (satu) lembar foto copy bilyet giro deposito berjangka golden union Nomor GU-1003/XI/08 a.n. Dr. HENDRA SETIADY senilai Rp.400.000.000,00 ditanda tangni oleh Raymond Rawung;-----

12.1 (satu) lembar bukti foto copy perjanjian kontrak berjangka PT. Golden Financial Futures a.n. Dr. HENDRA SETIADY;-----

13.1 (satu) lembar rekening koran rekening USD. Nomor 4942800669 a.n. PT. Golden Financial Futures periode tanggal 31 Maret 2008 sampai dengan tanggal 30 April 2008;-----

14.1 (satu) lembar foto copy Letter of Authorization BCA Nomor AB 021331 rekening Nomor 4940067877 a.n. Koperasi Golden tanggal 27 Maret 2009 sebesar USD. 1.398.080,00;-----

15.1 (satu) lembar foto copy Letter of Authorization BCA Nomor AB 021334 rekening Nomor 4940067877 a.n. Koperasi Golden tanggal 27 Maret 2009 sebesar USD. 20.360,40;-----

16.1 (satu) lembar foto copy Letter of Authorization BCA Nomor AB 021319 rekening Nomor 4940067877 a.n. Koperasi Golden tanggal 27 Januari 2009 sebesar USD. 40.720,00;-----

17.1 (satu) lembar foto copy Letter of Authorization BCA Nomor AB 021320 rekening Nomor 4940067877 a.n. Koperasi Golden

Hal 21 dari 28 hal Put. No.132/PID/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Februari 2009 sebesar USD.
40.720,00;-----

18.1 (satu) lembar foto copy Letter of Bilyet Giro BCA Nomor BC
986130 rekening Nomor 4940069098 a.n. Koperasi Golden
tanggal 27 Maret 2009 sebesar
Rp.10.000.000,00;-----

19.1 (satu) lembar foto copy setoran warkat Permata Bank Nomor
Ref.106995687 tanggal 27 Maret 2009 untuk bilyet giro rekening
Nomor 986130 sebesar
Rp.10.000.000,00;-----

20.1 (satu) lembar foto copy surat keterangan penolakan (SKP) Bank
Permata tanggal 30 Maret 2009 atas bilyet giro Nomor 986130
sebesar Rp.10.000.000,00 ;

21.1 (satu) lembar bilyet giro BCA Nomor BC 986131 rekening nomor
4940069098 a.n. Koperasi Golden tanggal 27 April 2009 sebesar
Rp.10.000.000,00;-----

22.1 (satu) lembar foto copy setoran warkat Permata Bank Nomor
Ref.106995689 tanggal 27 April 2009 untuk bilyet giro rekening
Nomor 986131 sebesar
Rp.500.000.000,00;-----

23.1 (satu) lembar foto copy surat keterangan penolakan (SKP) Bank
Permata tanggal 28 April 2009 atas bilyet giro Nomor 986130
sebesar Rp.
500.000.000,00;-----

24.1 (satu) lembar bilyet giro BCA Nomor BC 986137 rekening Nomor
4940069098 a.n. Koperasi Golden tanggal 18 April 2009 sebesar
Rp.
7.000.000,00;-----

25.1 (satu) lembar foto copy setoran warkat Permata Bank Nomor
Ref.106995688 tanggal 18 April 2009 untuk bilyet giro rekening
Nomor 986137 sebesar
Rp.7.000.000,00;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

26.1 (satu) lembar foto copy surat keterangan penolakan (SKP) Bank Permata tanggal 21 April 2009 atas bilyet giro Nomor 986137 sebesar Rp. 7.000.000,00;-----

27.1 (satu) lembar bilyet giro BCA Nomor BC 986138 rekening nomor 4940069098 a.n. Koperasi Golden tanggal 18 Mei 2009 sebesar Rp. 7.000.000,00;-----

28.1 (satu) lembar foto copy setoran warkat Permata Bank Nomor Ref.106995688 tanggal 18 Mei 2009 untuk bilyet giro rekening Nomor 986138 sebesar Rp.7.000.000,00;-----

29.1 (satu) lembar foto copy surat keterangan penolakan (SKP) Bank Permata tanggal 19 Mei 2009 atas bilyet giro Nomor 986138 sebesar Rp.7.000.000,00;-----

30.1 (satu) lembar bilyet giro BCA Nomor BC 986140 rekening nomor 4940069098 a.n. Koperasi Golden tanggal 18 Juli 2009 sebesar Rp. 7.000.000,00;-----

31.1 (satu) lembar foto copy setoran warkat Permata Bank Nomor Ref.106995692 tanggal 18 Juli 2009 untuk bilyet giro rekening Nomor 986140 sebesar Rp.7.000.000,00;-----

32.1 (satu) lembar foto copy surat keterangan penolakan (SKP) Bank Permata tanggal 19 Mei 2009 atas bilyet giro Nomor 986138 sebesar Rp. 7.000.000,00;-----

Tetap terlampir dalam berkas perkara, sedangkan-----

33.1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk a.n. DANIEL KAUNANG;-----

34.1 (satu) buah Kartu Paspor BCA Nomor 601900259386 4129;-----

Hal 23 dari 28 hal Put. No.132/PID/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35.1 (satu) buah kartu BCA Dollar Nomor 5265701989 a.n. DANIEL
KAUNANG 0140000100290736;

Dirampas untuk dimusnahkan; -----

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah); -----

3. Salinan Resmi putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Nomor 1844/Pid.B/2013/PN.JKT.PST. tanggal 16 Januari 2014 yang
amarnya sebagai
berikut :-----

1. Menyatakan keberatan/eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima;-----
2. Melanjutkan pemeriksaan perkara sampai putusan akhir;-----
3. Menanggguhkan biaya perkara pada putusan akhir;-----

4. Salinan Resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor.

1844/Pid.B/2013/PN.JKT.PST. tanggal 25 Maret 2014 yang amarnya
sebagai
berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa RAYMOND RAWUNG tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN" ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 1. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya aplikasi transfer Permata Bank No.Ref.2033679 tanggal 25 Maret 2008 dari Rekening No. 400150289 an. Dr.HENDRA SETIADY ke rekening No. 494.2800.669 an. PT.Golden Financial Futures di PT BCA Tbk Cabang Sudirman Jakarta; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya aplikasi transfer Permata Bank No.Ref.2033690 tanggal 27 Maret 2008 sebesar Rp.500.000.000,00 dari Rekening No.1210505675 an. Dr.HENDRA SETIADY ke rekening No.494.2800.677 an. PT.Golden Financial Futures di PT BCA Tbk Cabang Sudirman Jakarta; -----
3. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya aplikasi transfer Permata Bank No.Ref.2722461 tanggal 18 Juni 2008 sebesar Rp.400.000.000,00 dari Rekening No.1210505675 an. Dr.HENDRA SETIADY ke rekening No.494.2800.677 an. PT.Golden Financial Futures di PT BCA Tbk Cabang Sudirman Jakarta; -----
4. 1 (satu) lembar rekening koran rekening IDR No.1210505675 an. Dr.HENDRA SETIADY di PT Bank Permata Tbk. Cabang Kelapa Gading Jakarta; -----
5. 1 (satu) lembar rekening koran rekening USD No.4001501289 an. Dr.HENDRA SETIADY di PT Bank Permata Tbk. Cabang Kelapa Gading Jakarta; -----
6. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya aplikasi transfer Permata Bank No.Ref.2033679 tanggal 25 Maret 2008 sebesar USD 1.357.360,00 dari Rekening No.4001501289 an. Dr.HENDRA SETIADY ke rekening No.494.2800.669 an. PT.Golden Financial Futures di PT BCA Tbk Cabang Sudirman Jakarta; -----
7. 1 (satu) lembar foto copy bilyet giro deposito berjangka golden union No.GU-1001/XI/08 an. Dr.HENDRA SETIADY senilai USD 1.357.360,00 ditanda tangani oleh Raymond Rawung; -----
8. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya aplikasi transfer Permata Bank No.Ref.2033690 tanggal 27 Maret 2008 sebesar Rp.500.000.000,00 dari Rekening No.1210505675 an. Dr.HENDRA SETIADY ke rekening No.494.2800.677 an. PT.Golden Financial Futures di PT BCA Tbk Cabang Sudirman Jakarta; -----
9. 1 (satu) lembar foto copy bilyet giro deposito berjangka golden union No.GU-1002/XI/08 an. Dr.HENDRA SETIADY senilai Rp.500.000.000,00 ditanda tangani oleh Raymond Rawung; -----
10. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya aplikasi transfer Permata Bank No.Ref.2722461 tanggal 18 Juni 2008 sebesar Rp.400.000.000,00 dari

Hal 25 dari 28 hal Put. No.132/PID/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening No.1210505675 an. Dr.HENDRA SETIADY ke rekening No.494.2800.677 an. PT.Golden Financial Futures di PT BCA Tbk Cabang Alaydrus Jakarta; -----

11.1 (satu) lembar foto copy bilyet giro deposito berjangka golden union No. GU-1003/XI/08 an. Dr.HENDRA SETIADY senilai Rp.400.000.000,00 ditanda tangani oleh Raymond Rawung; -----

12.1 (satu) lembar bukti foto copy perjanjian kontrak berjangka P.T.Golden Financial Futures an. Dr.HENDRA SETIADY; -----

13.1 (satu) lembar rekening koran rekening USD No.4942800669 an. PT.Golden Financial Futures periode tanggal 31 Maret 2008 sampai dengan tanggal 30 April 2008; -----

14.1 (satu) lembar foto copy Letter of Authorization BCA No.AB 021331 rekening No.4940067877 an Koperasi Golden tanggal 27 Maret 2009 sebesar USD 1.398.080,00; -----

15.1 (satu) lembar foto copy Letter of Authorization BCA No.AB 021334 rekening No.4940067877 an Koperasi Golden tanggal 27 Maret 2009 sebesar USD 20.360,40;-----

16.1 (satu) lembar foto copy Letter of Authorization BCA No.AB 021319 rekening No.4940067877 an Koperasi Golden tanggal 27 Januari 2009 sebesar USD 40.720,00; -----

17.1 (satu) lembar foto copy Letter of Authorization BCA No.AB 021320 rekening No.4940067877 an Koperasi Golden tanggal 27 Pebruari 2009 sebesar USD 40.720,00; -----

18.1 (satu) lembar foto copy Letter of Bilyet Giro BCA No.BC 986130 rekening No.4940069098 an Koperasi Golden tanggal 27 Maret 2009 sebesar Rp.10.000.000,00; -----

19.1 (satu) lembar foto copy setoran warkat Permata Bank No. Ref.106995687 tanggal 27 Maret 2009 untuk bilyet giro rekening No.986130 sebesar Rp.10.000.000,00; -----

20.1 (satu) lembar foto copy surat keterangan penolakan (SKP) Bank Permata tanggal 30 Maret 2009 atas bilyet giro No.986130 sebesar Rp.10.000.000,00;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21.1 (satu) lembar bilyet giro BCA No.BC 986131 rekening no. 4940069098 an.Koperasi Golden tanggal 27 April 2009 sebesar Rp.10.000.000,00;-----
- 22.1 (satu) lembar foto copy setoran warkat Permata Bank No. Ref.106995689 tanggal 27 April 2009 untuk bilyet giro rekening No.986131 sebesar Rp.500.000.000,00; -----
- 23.1 (satu) lembar foto copy surat keterangan penolakan (SKP) Bank Permata tanggal 28 April 2009 atas bilyet giro No.986130 sebesar Rp.500.000.000,00;-----
- 24.1 (satu) lembar bilyet giro BCA No.BC 986137 rekening no. 4940069098 an.Koperasi Golden tanggal 18 April 2009 sebesar Rp.7.000.000,00;-----
- 25.1 (satu) lembar foto copy setoran warkat Permata Bank No. Ref.106995688 tanggal 18 April 2009 untuk bilyet giro rekening No.986137 sebesar Rp.7.000.000,00;-----
- 26.1 (satu) lembar foto copy surat keterangan penolakan (SKP) Bank Permata tanggal 21 April 2009 atas bilyet giro No.986137 sebesar Rp.7.000.000,00;-----
- 27.1 (satu) lembar bilyet giro BCA No.BC 986138 rekening no. 4940069098 an.Koperasi Golden tanggal 18 Mei 2009 sebesar Rp.7.000.000,00;-----
- 28.1 (satu) lembar foto copy setoran warkat Permata Bank No. Ref.106995688 tanggal 18 Mei 2009 untuk bilyet giro rekening No.986138 sebesar Rp.7.000.000,00;-----
- 29.1 (satu) lembar foto copy surat keterangan penolakan (SKP) Bank Permata tanggal 19 Mei 2009 atas bilyet giro No.986138 sebesar Rp.7.000.000,00;-----
- 30.1 (satu) lembar bilyet giro BCA No.BC 986140 rekening no. 4940069098 an.Koperasi Golden tanggal 18 Juli 2009 sebesar Rp.7.000.000,00; -----
- 31.1 (satu) lembar foto copy setoran warkat Permata Bank No. Ref.106995692 tanggal 18 Juli 2009 untuk bilyet giro rekening No.986140 sebesar Rp.7.000.000,00;-----

Hal 27 dari 28 hal Put. No.132/PID/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

32.1 (satu) lembar foto copy surat keterangan penolakan (SKP) Bank Permata tanggal 19 Mei 2009 atas bilyet giro No.986138 sebesar Rp.7.000.000,00;-----

Tetap terlampir dalam berkas perkara;-----

1. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk an. DANIEL KAUNANG;-----
2. 1 (satu) buah Kartu Paspor BCA No.601900259386 4129;-----
3. 1 (satu) buah kartu BCA Dollar No.5265701989 an. DANIEL KAUNANG 0140000100290736;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permintaan Banding Nomor 18/Akta.Pid/2014/PN.JKT.PST. tanggal 28 Maret 2014 yang dibuat oleh WATTY WIARTI, SH.,MH., Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerangkan bahwa Terdakwa mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1844/Pid.B/2013/PN.JKT.PST. tanggal 25 Maret 2014 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 2 April 2014 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permintaan Banding Nomor 18/Akta.Pid/2014/PN.JKT.PST. tanggal 1 April 2014 yang dibuat oleh H.EDY NASUTION, SH.,MH., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1844/Pid.B/2013/ PN.JKT.PST. tanggal 25 Maret 2014 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 08 April 2014;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 29 April 2014 telah memberikan kesempatan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara terhitung mulai 7 (tujuh) hari sejak tanggal 29 April 2014 s/d tanggal 5 Mei 2014 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dilakukan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tidak disertai dengan Memori Banding, sehingga tidak diketahui hal-hal yang menjadi alasan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1844/Pid.B/2013/PN.JKT.PST. tanggal 25 Maret 2014 tersebut ;

Menimbang, bahwa namun demikian setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 25 Maret 2014 Nomor 1844/Pid.B/2013/PN.JKT.PST. Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama atas fakta-fakta hukum yang terbukti dipersidangan yaitu setelah memperhatikan keterangan dari 5 (lima) orang saksi dan keterangan Terdakwa serta 35 (tiga puluh lima) barang bukti berupa surat-surat, ternyata alat-alat bukti dan barang-barang bukti tersebut menunjukkan adanya saling persesuaian dan hubungan antara satu dengan lainnya yang menghasilkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang disimpulkan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terbukti dipersidangan tersebut telah sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti dan barang-barang bukti yang ada ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terbukti tersebut membuktikan bahwa telah terjadi peristiwa hukum sebagaimana yang diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif pertama, karena itu sudah tepat pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama ;-----

Hal 29 dari 28 hal Put. No.132/PID/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana tersebut dalam fakta-fakta hukum yang terbukti dipersidangan, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding telah memenuhi unsur-unsur dari pasal 378 KUHP, yang membuktikan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang melanggar pasal 378 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya pemeriksaan perkara, tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa yang melanggar pasal 378 KUHP, sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam pasal 378 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya pemeriksaan perkara juga tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf pada diri Terdakwa, yang membuktikan bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga sudah tepat jika Terdakwa dijatuhi pidana ;-----

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, setelah memperhatikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan serta memperhatikan pula kualitas perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah tepat dan adil karena sesuai kesalahan Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1844/PID.B/2013/PN.JKT.PST. tanggal 25 Maret 2014 yang dimintakan banding, dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ;---

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan ataupun untuk mengalihkan status penahanan terhadap Terdakwa, maka kepada Terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pengadilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani membayar ongkos perkara untuk dua tingkat pengadilan ;-----

Mengingat, pasal 378 KUHP dan UU No. 8 tahun 1981 khususnya pasal 67 dan Bab XVII Bagian Kesatu serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait ;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding Terdakwa dan Penuntut Umum ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1844/Pid.B/2013/PN.JKT.PST. tanggal 25 Maret 2014 yang dimintakan banding tersebut ;-----
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
- Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara untuk dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **Kamis tanggal 12 Juni 2014** oleh kami : **HERU MULYONO ILWAN, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **SUTARTO.KS,S,H.MH. dan Drs. H. PANUSUNAN HARAHAHAP, SH.,MH.**, masing-masing sebagai Hakim anggota Majelis berdasarkan Penetapan Plt. Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 132/Pid/ 2014/PT.DKI. tanggal 9 Mei 2014 ditunjuk untuk memeriksa dan
Hal 31 dari 28 hal Put. No.132/PID/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari : **Jumat** tanggal **13 Juni 2014** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dihadiri kedua Hakim Anggota tersebut dan **Ny. ENDANG WIDAYATI, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum.-----

HAKIM KETUA MAJELIS,

HERU MULYONO ILWAN, SH.MH.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA,

SUTARTO, KS. SH.MH.

Drs.H.PANUSUNAN

HARAHAP,SH.MH. .

PANITERA PENGGANTI,

NY. ENDANG WIDAYATI, SH.